



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 0546/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^ov^oR^U- sp^oR^U- t^UU^U- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Tuban; ----

Telah membaca : ----

Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 0546/Pdt.G/2011/PA.Tbn, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: ----

NAMA PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat", ----

Lawan

NAMA TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat"; ----

Pengadilan Agama tersebut ; --

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 08 Maret 2011, telah datang menghadap Ketua Pengadilan Agama Tuban dan menyatakan mencabut gugatannya karena rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukannya, maka permohonan Penggugat mencabut perkaranya tersebut dapat dipertimbangkan; --

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan karenanya permohonan Penggugat mencabut gugatannya tersebut dikabulkan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; ---
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon mencabut perkaranya;--
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 41.000,- (Empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di: Tuban;-----

Pada tanggal : 08 Maret 2011;-----

KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN;-----

Drs.H.A.MUZAKKI,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 41.000,- |



Ketua,

Drs. H. Shofwan Nurhadi, MA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 41.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1375/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q v ° R Ū ~ s p ° R Ū ~ t Ū Ū ~ q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

--

RUDI WIDIONO BIN WHIMPI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, tempat tinggal di Jalan AKBP Suroko RT.01 RW. 04 No. 368 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

--

Lawan

SRI ASIH BINTI KATIYO umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak kerja, tempat tinggal di Jalan AKBP Suroko RT.01 RW. 04 No. 368 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

--

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2009, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 1375/Pdt.G/2009/PA.Tbn telah mengajukan permohonan cerai talak;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap Ketua
Pengadilan Agama Tuban dan menyatakan rukun kembali sebagaimana
suami isteri, dan karenanya mencabut permohonan talaknya terhadap
Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hak sepenuhnya untuk
melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukannya, maka
permohonan Pemohon mencabut perkaranya tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk
pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam
pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan
Agama, dan karenanya permohonan pencabutan Pemohon tersebut
dikabulkan; --

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon;

--

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon mencabut
perkaranya;-----
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.
41.000,- (Empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal
24 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsani
1430 H., oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Tuban;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua,

Drs. H. Shofwan Nurhadi, MA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 41.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)